

Jakarta, 8 Juli 2019

Nomor : 0100/VII/CS/KMI/2019  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Komite Audit Perseroan

Kepada Yth,  
**Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2B**  
Otoritas Jasa Keuangan  
di Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 dan berdasarkan Berita Acara Rapat Dewan Komisaris Perseroan (terlampir) yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2019, dengan ini kami beritahukan bahwa Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit Perseroan untuk periode 2019 s/d 2021 yang terdiri dari orang-orang yang namanya tersebut di bawah ini, yaitu :

Ketua : Sang Nyoman Suwisma  
Anggota : Lim Kee Hong  
Anggota : Rudi Haryanto

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Made Yudana**  
*Corporate Secretary*

**BERITA ACARA RAPAT DEWAN KOMISARIS  
PT KMI WIRE AND CABLE TBK  
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA ("PERSEROAN")**

Waktu dan tempat :

Hari / Tanggal : Jumat / 5 Juli 2019  
Pukul : 10.15 s/d 11.10 WIB  
Tempat : Ruang Rapat PT KMI Wire and Cable Tbk  
Jl. Raya Bekasi KM 23,1 - Cakung  
Jakarta Timur

Komisaris yang hadir :

1. Tuan Todo Sihombing, Wakil Presiden Komisaris Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
2. Tuan Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta
3. Tuan Rasidi, Komisaris Independen Perseroan bertempat tinggal di Jakarta

Ketua Rapat : Tuan Todo Sihombing

Tuan Todo Sihombing, selaku Ketua Rapat membuka dan memimpin Rapat ini dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :

- A. Bahwa Rapat dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa : "Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris".
- B. Bahwa acara Rapat hari ini adalah :
  - I. Pembentukan Komite Audit Perseroan periode 2019 s/d 2021
  - II. Hal-hal lain

Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir, maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan sehubungan dengan acara Rapat tersebut, langsung saja mengusulkan kepada Rapat untuk membicarakan acara Rapat sebagai berikut :

**Acara Rapat I :**

Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat :

Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite



